



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANGARAJA HARIS JULES MARPAUNG, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M.R. Ganda Subrata Komp. Bukit Sukatani Blok H No.9, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako, Prov.Sumatera Selatan, Kota Palembang,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Patar Bronson Sitinjak, SH. Advokat- Pengacara-Penasehat Hukum " P. Bronson Sitinjak, SH. & Rekan" , berkedudukan dan berkantor di Jalan T. Amir Hamzah No.1 B Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2017 , Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

WESLY INDRA MARPAUNG, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapuas No.67 B, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2017 dalam register perkara nomor 508/Pdt.G/2017/PN Mdn telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sudah lama mengenal Tergugat dan sekaligus adalah saudara kandung dari Tergugat.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 508/Pdt.G/2017/Pn Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminjam Surat tanah milik Penggugat agar diagunkan di Bank guna menambah modal usaha miliknya untuk membuka Hotelnya, dengan janji Tergugat kepada Penggugat akan secepatnya mengembalikan Surat tanah tersebut apabila uangnya akan cair dan akhirnya Penggugat memberikan Surat tanahnya untuk diagunkan.
3. Bahwa setelah sekian lama Tergugat meminjam dan mengagunkan surat tanah milik Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak mampu membayar cicilannya di Bank atas pinjamannya tersebut, dan akhirnya terhadap agunan milik Penggugat dan agunan lain milik Tergugat lainnya akan di lelang oleh pihak Bank BNI 46.
4. Bahwa kemudian setelah akan dilakukan lelang oleh pihak Bank BNI 46, akhirnya Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminjam sejumlah uang kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 September 2016, yang mana peminjaman uang tersebut dibuat tanda terimanya dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa adapun kegunaan peminjaman uang tersebut adalah sebagian untuk menebus agunan atas pinjaman Tergugat di Bank BNI 46, yang mana agunan yang dilunasi adalah Sertifikat tanah milik Penggugat yang diagunkan oleh Tergugat dulunya.
6. Bahwa dalam peminjaman uang tersebut, Tergugat menjanjikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat apabila nanti Hotel milik Tergugat laku dijual atau mendapat tambahan modal dari Bank, yang mana uang hasil penjualan hotel atau tambahan modal tersebut guna membayar pinjaman Tergugat di Bank BNI 46, dan sebagian lagi akan dibayarkan kepada Penggugat.
7. Bahwa ternyata setelah sekian lama Penggugat menanti pengembalian hutang milik Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat belum juga mampu membayarnya, maka Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan belum mempunyai uang untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat.
8. Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat berharap untuk Tergugat melakukan pelunasan hutangnya kepada Penggugat, dan Penggugat juga menetapkan jaminan atas hutang Tergugat yaitu Hotel milik Tergugat dan tanah milik Tergugat agar diletakkan sita, guna menjamin pembayaran hutang milik tergugat kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 508/Pdt.G/2017/Pn Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk jaminan hutang tersebut maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita atas jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat yaitu :
SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1469 atas nama WESLY INDRA PANANGIAN MARPAUNG, yang terletak di Jl. Sei Sesirah No. 12, Desa Sei Sikambing D, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan
SERTIPIKAT HAK MILIK No.332 atas nama WESLY INDRA PANANGIAN MARPAUNG, yang terletak di Jalan Starban, gang Bilal, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara
10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi / Ingkar janji, sebab telah lalai dalam melunasi Hutang Pinjamannya kepada Penggugat, serta telah melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat kalau dinilai dengan rupiah adalah sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
11. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat telah lalai membayar Hutang Pinjamannya kepada Penggugat, sehingga patut dan beralasan menurut hukum, menghukum Tergugat agar **SEGERA MELUNASI HUTANGNYA** kepada Penggugat serta menyerahkan Jaminan hutangnya seperti yang tertera diatas kepada Penggugat dengan keadaan baik.
12. Bahwa Penggugat khawatir akan sikap Tergugat yang nantinya akan memindah tangankan, menjual, menggadaikan tanah terperkara tersebut kepada orang lain atau kepada orang yang tidak berhak, maka sangat patut dan beralasan bagi Penggugat untuk meminta serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, Cq. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,agar kiranya meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir beslaag**) atas Jaminan hutang Pinjaman tersebut, dan memberikannya kepada Penggugat.
13. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena perbuatan Tergugat , maka patut dan beralasan Tergugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul oleh karena perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah memenuhi syarat syahnya suatu Gugatan dan didukung oleh bukti – bukti yang cukup menurut hukum, maka sangat beralasan menurut hukum pula apabila Ketua Majelis Hakim menyatakan.Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu



walaupun ada proses Banding, Verzet maupun Kasasi (**uit voerbaar bij voorraad**)

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Penggugat dan para Tergugat dan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya didepan persidangan serta berkenan mengambil suatu Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi / ingkar janji.
3. Menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
4. Menyatakan dan menghukum Tergugat agar harus melunasi hutang tersebut kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat jaminan hutangnya yaitu :
SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1469 atas nama WESLY INDRA PANANGIAN MARPAUNG, yang terletak di Jl. Sei Sesirah , Desa Sei Sikambing D, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan
SERTIPIKAT HAK MILIK No.332 atas nama WESLY INDRA PANANGIAN MARPAUNG, yang terletak di Jalan Starban, gang Bilal, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan, ProVinsi Sumatera Utara
6. Meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,agar kiranya meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir beslaag**) atas tanah terperkara tersebut dan memberikannya kepada Penggugat.
7. Membebaskan biaya timbul atas perkara ini kepada Tergugat,
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, verzet , maupun kasasi (**uit voerbaar bij voorraad**).

Atau apabila Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Penggugat mohonkan putusan yang seadil – adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya P.BRONSON SITINJAK, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2017, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya HIDAYAT,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 508/Pdt.G/2017/Pn Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui lembaga Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, untuk itu Majelis Hakim menunjuk JAMALUDDIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator, namun Mediasi yang dilakukan Mediator tersebut tidak berhasil/gagal sesuai dengan laporan Mediator tanggal 22 November 2017, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.-

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2017 yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Medan kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar tanggal 30 September 2016 Tergugat ada meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
3. Bahwa Tergugat tidak melalaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat akan tetapi Hotel milik Tergugat sampai saat ini belum ada pembelinya ;
4. Bahwa Tergugat juga pernah menawarkan kepada Penggugat untuk mencari pembeli hotel tersebut dan dikarenakan hotel tersebut sampai saat belum ada pembelinya maka Tergugat belum dapat melunasi hutang pada Penggugat ;
5. Bahwa terhadap sita yang dimohonkan Penggugat atas harta milik Tergugat yaitu : -----
 - Sertifikat Hak Milik No.1469 atas nama Wesly Indra Pananganian Marpaung, yang terletak di Jalan Sei Sesirah No.12 Desa Sei Sikambang D, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan
 - Sertifikat Hak Milik No.332 atas nama Wesly Indra Pananganian Marpaung, yang terletak di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara.Tidak ada kaitannya dengan hutang Tergugat, sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum untuk diletakkan sita

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 508/Pdt.G/2017/Pn Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas harta Tergugat tersebut dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan dengan seadil adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah menanggapi dengan Replik tertanggal 20 Maret 2018 dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah pula menanggapi dengan Duplik tertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak ada sama sekali mengajukan alat bukti dipersidangan, demikian juga dengan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya tidak ada sama sekali mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan kesimpulan sedangkan tergugat ada mengajukan Kesimpulan (Konklusi) tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara serta mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi / ingkar janji karena Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan supaya Tergugat dihukum untuk melunasi hutang tersebut kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2017 yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Negeri Medan kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa benar tanggal 30 September 2016 Tergugat ada meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
3. Bahwa Tergugat tidak melalaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat akan tetapi Hotel milik Tergugat sampai saat ini belum ada pembelinya ;
4. Bahwa Tergugat juga pernah menawarkan kepada Penggugat untuk mencari pembeli hotel tersebut dan dikarenakan hotel tersebut sampai saat belum ada pembelinya maka Tergugat belum dapat melunasi hutang pada Penggugat ;
5. Bahwa terhadap sita yang dimohonkan Penggugat atas harta milik Tergugat yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No.1469 atas nama Wesly Indra Pananganan Marpaung, yang terletak di Jalan Sei Sesirah No.12 Desa Sei Sikambang D, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan
 - Sertifikat Hak Milik No.332 atas nama Wesly Indra Pananganan Marpaung, yang terletak di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Tidak ada kaitannya dengan hutang Tergugat, sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum untuk diletakkan sita atas harta Tergugat tersebut dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di sangkal oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg yang menyatakan " Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu dengan Demikian beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya, baru kemudian Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ternyata tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan, demikian juga dengan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 508/Pdt.G/2017/Pn Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya juga tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat sama sekali tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil=gugatannya demikian juga dengan tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 283 RBg yang menyatakan” Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu dengan Demikian beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya, baru kemudian Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan merujuk pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya, karena baik Penggugat maupun tergugat sama-sama tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan maka, Majelis memandang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil penyangkalannya., dengan demikian gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan beralasan hokum untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang khususnya pasal 283 RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 oleh kami, **Sontan M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Mian Munthe, S.H., M.H.**, dan **Riana Br. Pohan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj BETTY, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

Sontan M. Sinaga, S.H., M.H.

Riana Br. Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.BETTY, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 508/Pdt.G/2017/Pn Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)